



PUTUSAN

Nomor 0104/Pdt.G/2015/PATli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal semula di Xxx, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tolitoli, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 0104/Pdt.G/2015/PATli, tanggal 05 Mei 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 134/01/VII/2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tolitoli;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Revan bin Haidir, umur 4 tahun 5 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan April 2010, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan :



- a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja namun sampai sekarang tidak kembali dan tidak pula memberi kabar baik melalui telepon maupun surat secara tertulis kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama berpisah;
- c. Perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya dijodohkan oleh kedua orang tua bukan atas dasar saling cinta mencintai antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Hukum Republik Indonesia dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



7. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 422.5/03.06/Um, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Tolitoli, tanggal 04 Mei 2015;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Fitri binti Abdullah. T);
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0104/Pdt.G/2015/PA. Tli tanggal 05 Mei 2015, yang isinya memberi izin kepada



Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan, Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan masing-masing nomor 0104/Pdt.G/2015 tanggal 30 Juni 2015 dan nomor 0104/Pdt.G/2015 tanggal 17 September 2015 yang dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu dan telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan Penetapan Nomor 0104/Pdt.G/2015/PA.Tli, tanggal 05 Mei 2015, yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah di panggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan



pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, Majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka menurut ketentuan pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus digugurkan ;

Menimbang, bahwa untuk perkara ini sesuai pula dengan dalil dari Kitab Ahkamul – Qur'an juz II halaman 45 ;

من دعي الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan Gugurlah haknya ;*

Menimbang, bahwa karena perkara prodeo, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli;;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan segala peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp301.000- (tiga ratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 M, bertepatan tanggal 16 Zulhijjah 1436 H. oleh kami Drs. Nurmaali, sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.HI dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag masing - masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua majelis

Drs. Nurmaali

Hakim anggota I

Hakim anggota II

St. Hatijah, S.HI

Mujiburrokhman S.Ag. M.Ag

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rosmiaty, Abd. Madjid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Proses.	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)